



PUTUSAN

Nomor 1816 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **MIFTACHUL AMIN bin KANDAM;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/25 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Greges Barat, Gang Tembusan Nomor 15,
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Nelayan);

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **FIKRI AZRUL ZULMI bin ZAINI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/17 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Greges Barat Gang IV, Nomor 29, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Jualan);

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1816 K/Pid.Sus/2020



Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FIKRI AZRUL ZULMI bin ZAINI dan Terdakwa II. MIFTACHUL AMIN bin KANDAM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FIKRI AZRUL ZULMI bin ZAINI dan Terdakwa II. MIFTACHUL AMIN bin KANDAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta klipnya;
 - 4 (empat) plastik klip yang berisikan sisa sabu;
 - 1 (satu) alat hisap (bong) yang terdiri dari botol plastik kecil warna putih yang telah terpasang sedotan plastik warna putih;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1816 K/Pid.Sus/2020



- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit HP merek Sony warna pink;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1499/Pid.Sus/2019/PN.Sby tanggal 2 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FIKRI AZRUL ZULMI bin ZAINI dan Terdakwa II. MIFTACHUL AMIN bin KANDAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FIKRI AZRUL ZULMI bin ZAINI dan Terdakwa II. MIFTACHUL AMIN bin KANDAM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat bruto 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta klipnya;



- 4 (empat) plastik klip yang berisikan sisa sabu;
- 1 (satu) alat hisap (bong) yang terdiri dari botol plastik kecil warna putih yang telah terpasang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit HP merek Sony warna pink;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1161/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 24 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1499/Pid.Sus/2019/PN.Sby tanggal 2 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1499/Akta Pid.Sus/2019/PN SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2019, Penasihat Hukum



Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 29 Oktober 2019 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4



(empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat para Terdakwa sedang tidur-tiduran di aula Masjid Al Mubarakah di Jalan Greges Barat-Surabaya, para Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu dengan berat neto seluruhnya 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram pada pinggang Terdakwa I di balik sarung yang dipakainya. sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan membeli sabu dari Gatot dengan maksud akan digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama;
- Bahwa meskipun Penyidik tidak melakukan tes atau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine akan tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula halnya dengan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap para Terdakwa, namun demikian perbuatan materiil Terdakwa II sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1816 K/Pid.Sus/2020



memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu ia harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa II terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa II akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap para Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata perbuatan Terdakwa II yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa II dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu, putusan *judex facti* beralasan hukum untuk diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa II tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1161/PID.SUS/2019/PT.SBY tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1499/Pid.Sus/2019/PN.Sby tanggal 2 Juli 2019 diperbaiki sepanjang terhadap Terdakwa II mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1816 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. **MIFTACHUL AMIN bin KANDAM** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1161/PID.SUS/2019/PT.SBY tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1499/Pid.Sus/2019/PN.Sby tanggal 2 Juli 2019 sepanjang terhadap Terdakwa II mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II. **MIFTACHUL AMIN bin KANDAM** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr.H.Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Edward Agus, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Februari 2023,

Ketua Mahkamah Agung RI,

TTD.

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1816 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)